



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR: 100.3.3.2/0480/2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUNGUTAN DAN  
PENGAWASAN OPSEN PAJAK DAERAH

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa opsen pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- b. bahwa dalam melaksanakan pemungutan dan pengawasan opsen pajak daerah diperlukan pedoman pemungutan dan pengawasan yang jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam rangka meningkatkan konsistensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pemungutan dan pengawasan opsen pajak daerah;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan konsistensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pemungutan dan pengawasan opsen pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan standar operasional prosedur;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Bupati Semarang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang, standar operasional prosedur lintas perangkat daerah disahkan oleh Bupati dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan dan Pengawasan Opsen Pajak Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Semarang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 30);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 87 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUNGUTAN DAN PENGAWASAN OPSEN PAJAK DAERAH.
- KESATU : Standar operasional prosedur pemungutan dan pengawasan opsen pajak daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Standar operasional prosedur pemungutan opsen pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:  
a. opsen pajak kendaraan bermotor; dan  
b. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
- KETIGA : Standar operasional prosedur pengawasan opsen pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:  
a. opsen pajak kendaraan bermotor; dan  
b. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, kepala perangkat daerah pengelola pendapatan daerah bertanggung jawab kepada Bupati Semarang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 2 Oktober 2025

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala perangkat daerah pengelola pendapatan daerah; dan
2. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG




EVI SUNARIAH














NIP. 197803082006042004

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG  
 NOMOR: 100.3.3.2/0480/2025  
 TENTANG  
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
 PEMUNGUTAN DAN PENGAWASAN  
 OPSEN PAJAK DAERAH


I. Standar Operasional Prosedur Pemungutan Opsen Pajak Daerah

 <p><b>DHARMOTTAMA SATYA PRAJA</b></p> <p>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR          PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK DAERAH</p>	Nomor Standar Operasional Prosedur	SOP / OPSEN / 1.1
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan Oleh	BUPATI SEMARANG,  ttd.  NGESTI NUGRAHA
	Nama Standar Operasional Prosedur	Pemungutan Opsen Pajak Daerah: - Pajak Kendaraan Bermotor dan - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lulusan SMA atau SMK Sederajat atau D3/S1 Sederajat</li> <li>2. Memahami tugas pokok dan fungsi dalam penarikan opsen pajak daerah</li> <li>3. Memahami regulasi opsen pajak daerah</li> <li>4. Memiliki kemampuan dalam pengadminsitrasi</li> </ol>	

<p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>3. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>4. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<p>1. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah/Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kabupaten Semarang</p> <p>2. Badan Keuangan Umum Daerah Kabupaten Semarang</p>	<p>1. Alat tulis kantor</p> <p>2. Komputer/laptop</p>
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Ketidaksiesuaian pengelolaan pemungutan opsen pajak daerah dengan standar operasional prosedur akan ditindaklanjuti oleh tim.	Tersusunnya data dan laporan pengelolaan pendapatan asli daerah opsen pajak daerah.

No.	Aktivitas	Pelaksanaan				Mutu Baku			Keterangan
		UPPD/ SAMSAT	Bank RKUD/Bank Jateng	Bendahara Penerimaan BKUD	BUD	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penetapan Opsen PKB dan Opsen BBNKB bersamaan dengan Penetapan PKB dan BBNKB					Data Wajib Pajak	1 Hari	Tersedianya data ketetapan Pajak dan Opsen	
2	Pembayaran PKB / Opsen PKB / BBNKB / Opsen BBNKB					Data, Komputer, Printer, Jaringan Internet	1 Hari	Tersedianya Data realisasi pembayaran Pajak dan Opsen	
3	Bank Penerima Pembayaran melakukan pemisahan pembayaran / split payment					Data, Komputer, Printer, Jaringan Internet	1 hari	Tersedianya Data realisasi Opsen	Dilakukan otomatis melalui sistem
4	Bendaharaan Penerimaan BKUD melakukan pencatatan penerimaan Opsen PKB / Opsen BBNKB					Data, Komputer, Printer, Jaringan Internet	1 hari	Tersedianya Data realisasi Opsen	
5	Bank Penerima Pembayaran melakukan Pemindahbukuan dari Rekening BPN ke RKUD					Data, Komputer, Printer, Jaringan Internet	1 Hari	Tersedianya Data realisasi Opsen	Dilakukan otomatis melalui sistem
6	Melakukan Rekonsiliasi Penerimaan Opsen PKB / Opsen BBNKB					Data, Komputer, Printer, Jaringan Internet	1 Hari	Tersedianya Data realisasi Opsen	

## II. Standar Operasional Prosedur Pengawasan Opsen Pajak Daerah

 <p style="text-align: center;"><b>DHARMOTTAMA SATYA PRAJA</b> STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN OPSEN PAJAK DAERAH</p>	Nomor Standar Operasional Prosedur	SOP / OPSEN / 2.1
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan Oleh	BUPATI SEMARANG,  ttd.  NGESTI NUGRAHA
Nama Standar Operasional Prosedur	Pengawasan Opsen Pajak Daerah: - Pajak Kendaraan Bermotor dan - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>3. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>4. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lulusan SMA atau SMK Sederajat atau D3/S1 Sederajat</li> <li>2. Memahami tugas pokok dan fungsi dalam penarikan opsen pajak daerah</li> <li>3. Memahami regulasi opsen pajak daerah</li> <li>4. Memiliki kemampuan dalam pengadminsitrasian</li> </ol>	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah/Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kabupaten Semarang</li> <li>2. Badan Keuangan Umum Daerah Kabupaten Semarang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Komputer/Laptop</li> </ol>	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Ketidaksiesuaian pengelolaan Pengawasan Opsen Pajak Daerah dengan Standar Operasional Prosedur akan ditindaklanjuti oleh tim.	Tersusunnya data dan laporan pengaawasan pendapatan asli daerah opsen pajak daerah.	

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Ket
		BKUD	UPPD/SAMSAT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menyusun Jadwal dan Mencetak Jadwal Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan Opsen Pajak Daerah			Data, ATK, Komputer, Ruangan	1 hari	Tersedian ya jadwal	
2	Melaksanakan Pengawasan Pemungutan Opsen Pajak Daerah			Data, ATK, Komputer, Ruangan Data, ATK, Komputer, Ruangan	1 hari	Daftar peserta kegiatan	
3	Membuat hasil laporan Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan Opsen Pajak Daerah			Data, ATK, Komputer, Ruangan	1 hari	Berita Acara / Notulensi	
4	Menandatangani laporan hasil Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan Opsen Pajak Daerah			Data, ATK, Komputer, Ruangan	1 hari	Berita Acara / Notulensi	
5	Menyusun laporan Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan Opsen Pajak Daerah			Data, ATK, Komputer, Ruangan	1 hari	Dokumen	

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA